



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200), yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 90/PK.01-BA/1571/2026 tanggal 02 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Jambi Provinsi Jambi Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jambi Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
TRIWULAN II TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kota Jambi Provinsi Jambi
Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAMBI PROVINSI
JAMBI TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALAM BARAJO	7	43.098	43.993	87.091
2	DANAU SIPIN	5	15.605	16.130	31.735
3	DANAU TELUK	5	5.027	5.037	10.064
4	JAMBI SELATAN	5	21.096	22.106	43.202
5	JAMBI TIMUR	9	24.606	25.113	49.719
6	JELUTUNG	7	21.992	22.963	44.955
7	KOTA BARU	7	32.635	33.923	66.558
8	PAAL MERAH	6	41.415	42.259	83.674
9	PASAR JAMBI	4	3.940	4.285	8.225
10	PELAYANGAN	6	5.002	4.933	9.935
11	TELANAIPURA	7	20.287	21.463	41.750
TOTAL		68	234.703	242.205	476.908

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing